



PUTUSAN
Nomor 2302/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ARTHA KREASI ABADI, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII/61-B, RT 010 RW 001, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Asis Madjid, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasudungan Limbong, jabatan Staff Accounting, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK-DIR OF/AKA/01072014, tanggal 1 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51062/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 5 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon untuk membatalkan Keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor nilainya menjadi Nihil.

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2302/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51062/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 5 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1740/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001106/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 28 Januari 2013 atas nama: PT Artha Kreasi Abadi, NPWP : 02.321.310.1-032.000, Alamat : Jalan Mangga Besar VIII/61-B, RT 010 RW 001, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, sehingga menetapkan importasi 11 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor 021049 tanggal 16 Januari 2013 sesuai dengan penetapan Terbanding sebesar CIF USD 30,476.84;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Juli 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2302/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor Put.51062/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 5 Maret 2014;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1740/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013;
4. Memutuskan dan mewajibkan Termohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, sebagai benteng terakhir penegak keadilan dapat mengabulkan permohonan kami;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2015 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1740/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-001106/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 28 Januari 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.321.310.1-032.000, dan menetapkan importasi 11 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 021049 tanggal 16 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai dengan penetapan Terbanding sebesar CIF USD 30,476.84; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa penetapan nilai pabean terhadap importasi barang dengan PIB Nomor : 021049 tanggal 16 Januari 2013 yang diberitahukan sebesar CIF USD 8,975.17 menjadi sebesar CIF USD 30,476.84 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terdapat hubungan istimewa yang mempengaruhi harga atas importasi barang *a quo* maka ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Nilai Transaksi sampai dengan Metode Komputasi yang ditetapkan secara fleksibel tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan bukti nyata atau obyektif dan terukur mengenai spesifikasi barang yang serupa yang menjadi landasan hukum pembandiing untuk dasar penetapan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sehingga secara substansial mengandung cacat yuridis karena pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding kepada United Impack Pte, Ltd merupakan kewajaran dalam praktek dunia perdagangan karena telah didukung bukti yang memadai atas importasi barang *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan GATT yang telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2302/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepabeanan *juncto* Lampiran III angka 1 b (2) dan angka 3c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51062/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARTHA KREASI ABADI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51062/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 5 Maret 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT ARTHA KREASI ABADI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001